

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil pembahasan dan penelitian di atas mengenai penulisan skripsi tentang Peran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dalam perkara Pidana, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana memiliki peran dalam memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dosen Fakultas Hukum pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum pada perkara pidana melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, melakukan upaya hukum, membuat surat kuasa, melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan, membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum,

menghadirkan saksi atau saksi ahli, melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum.

2. Sedangkan faktor-faktor penghambat Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu adalah:

a. Faktor Penegak Hukum atau Aparat Penegak Hukum

kurangnya sosialisai lembaga peradilan tentang Lembaga Bantuan Hukum pasca dinyatakannya Pasal 31 Undang-Undang Advokat sehingga masih banyak yang beranggapan yang boleh memberikan bantuan hukum hanya advokat sehingga ketika memberikan pembelaan di persidangan diberikan oleh dosen tidak diizinkan melakukan pembelaan oleh hakim karena tidak memiliki izin acara berdasarkan surat izin beracara.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Biaya Lembaga Bantuan Hukum kampus untuk membela perkara orang yang tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan membatasi bantuan biaya perkara maksimal Rp 5.000.000,00

c. Faktor Masyarakat

Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Bantuan Hukum yang menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat sehingga masyarakat lebih memilih memakai advokat untuk mendapatkan bantuan hukum.

d. Faktor Kebudayaan

Masyarakat masih membiasakan budaya lama dengan beranggapan bahwa yang memberikan bantuan hukum haruslah yang berprofesi advokat dan masyarakat masih lebih percaya memakai advokat yang sudah ternama.

Saran

1. Perlu adanya komunikasi antara Lembaga Bantuan Hukum, penegak hukum, serta Lembaga Peradilan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi tentang adanya Lembaga Bantuan hukum.
2. Perlunya Lembaga Bantuan Hukum Kampus menyosialisasikan kepada masyarakat secara luas tentang Lembaga Bantuan Hukum kampus yang dapat memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum secara prodeo. Karena dengan adanya sosialisasi, warga tidak lagi beranggapan bahwa yang berhak memberikan bantuan hukum hanyalah advokat, tetapi dosen dari lembaga bantuan hukum kampus pun dapat memberikan konsultasi dan memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap.